

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO.0371/0/1978

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No.031/0/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/1/MENPAN/10/84 tgl. 31 Okt. 1984
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan:
- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
- Ketiga : Dengan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan :

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PK dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR - RI,
26. Komisi IX DPR - RI,
27. yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan
cap t.t.d.
(Dra. Djamilah)
NIP.130353307

Untuk salinan yang sama sesuai
dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil
Depdikbud Propinsi Sul. Selatan

cap t.t.d.

DRS. M. YAHYA YAKUB
NIP. 130162184.

Untuk salinan dari salinan yang
sama sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang Disseminasi Kanwil
Depdikbud Prop. Sulawesi Selatan,

DRS. LUBAHIN MACHMUD
NIP. 130162532.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 20 November 1984 No. 0558/0/1984

No.	Prinsip	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Untuk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1 s.d. 10 dst						
19	GULANSHI SELATAN Pembinaan	1. SMA Negeri PalattabE 2. SMA Negeri Otongan 3. SMA Negeri Bttn 4. SMA Negeri Langa 5. SMA Negeri Tarru - tedong 6. SMA Negeri Lombo bharu	- - - - - -	Kahn Mangindak Bttn Kattirosonpa Tarrutodong Bontobakari	Kabupaten Bone Kabupaten Tator Kabupaten Lann Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidrap Kabupaten Bulukamba	09.1.2.1036.23.01.19.110 09.1.2.1036.23.01.19.130 09.1.2.1036.23.01.19.140 09.1.2.1036.23.01.19.210 09.1.2.1036.23.01.19.220 09.1.2.1036.23.01.19.230 09.1.2.1036.23.01.19.231 09.1.2.1036.23.01.19.232 09.1.2.1036.23.01.19.233 09.1.2.1036.23.01.19.250 09.1.2.1036.23.01.19.340 09.1.2.1036.23.01.19.360
	Pengertian:	1. SMA Negeri Mandulu 2. SMA Negeri Mandon 3. SMA Negeri Kajang 4. SMA Negeri Sangga- langi	SMA Smpota Ma- mandula PLEDM Ma- mandula. SMA Smpota Mandon PERDA Mandon SMA Smpota Kajang PERDA Kajang SMA Smpota Sangga- langi PLEDM Sangga- langi.	Kullia Mabale Kajang Mandulajo	Kabupaten Lann Kabupaten Tarrutodong Kabupaten Bulukamba Kabupaten Kolaka	

Untuk salinan yang sama sesuai dengan aslinya

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
As. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dep. Pendidikan dan Kebudayaan
Kep. Sub B. Pengawasan Perat. Perundang-undangan
osp t.t.d. (RA. DUMILAH)

Kepala Bagian Tata Usaha Karil Depdikbud
Propinsi Sulawesi Selatan,
osp t.t.d.
DRS. R. YAHYA YAMUS
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
SOPHETIO ALIOPRABANTO

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984.No. 0558/0/1984

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

